



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERI SETIYO BUDI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN KRAJAN UTARA RT/RW 005/004 DESA GADING REJO KEC UMBULSARI KAB JEMBER
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/34/II/2024/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa Feri Setiyo Budi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI SETIYO BUDI bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 tabung centrifuge dan 2 buah sedotan masing masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gramgram dengan total berat bersih 1,54 gram.
 - 2 tabung centrifuge dengan tanda lakban masing masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram dengan total berat bersih 0,68 gram total berat keseluruhan 2,22 gram.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit HP OPPO warna silver.dirampas untuk negara.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FERI SETIYO BUDI pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jln Teuku Umar lorong Krajan Kel. Tegal Besar Kec Kaliwates Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi DENI SUSANTO dan saksi ARIF DWI FEBRI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Sumbersari dan Kaliwates sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Jln. Teuku Umar Lorong Krajan Kel. Tegal Besar Kec Kaliwates saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap dua orang lelaki yang yaitu terdakwa FERI SETIYO BUDI dan ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) kemudian saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan dan menemukan dua paket Narkotikan jenis Sabu yang disimpan oleh terdakwa FERI SETIYOBUDI kemudian saksi bersama dengan team melakukan interogasi dan mendapatkan keterangan dari terdakwa FERI SETIYO BUDI bahwa sebelumnya atas perintah ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) untuk melakukan peranjauan sabu kemudian saksi bersama dengan team dan terdakwa FERI SETIYO BUDI untuk mengambil ranjauan yang ia ranjau di beberapa tempat dan menemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu jadi total barang bukti yang di sita dari terdakwa FERI SETIYO BUDI sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satres Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14,00 WIB tersangka FERI SETIYO BUDI menghubungi ANDRE bahwa tersangka mau datang ke kos ANDRE yang beralamatkan di Jln. Padjajaran Kel. Kebon Sari Kec. Sumbersari dan ANDRE mengiyakan kemudian tersangka berangkat menuju ke kos ANDRE sesampainya di kosan ANDRE dikamar nomor B1.2 kemudian tersangka masuk ke dalam kamar kos ANDRE dan tersangka bertemu dengan ANDRE dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :
 - Andre : mau rajau sabu sebanyak 13 titik ranjauan sabu.
 - Feri : Ia, kemudian tersangka di bagi enam titik dengan jumlah sabu sebanyak 6 enam paket kemudian ANDRE langsung menyerahkan kepada tersangka sebanyak 6 paket dengan bentuk pluru kemudian tersangka masukan ke dalam saku celana tersangka.
- Bahwa tersangka bersama-sama dengan ANDRE dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengarah ke daerah Tegal Besar dan tersangka meranjau sebanyak empat titik, kemudian ANDRE meranjau sebanyak tiga titik selanjutnya tersangka mengarah ke daerah Jln. Teuku Umar lorong Krajan Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates tersangka dengan ANDRE mau mengecek ranjauan sebelumnya yang tersangka taruh pada saat itu juga tersangka di tangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dua paket narkoba jenis sabu lalu tersangka dilakukan intrograsi dan tersangka menjelaskan bahwa tersangka sebelumnya juga meranjau di beberapa titik kemudian tersangka bersama dengan saksi DENI SUSANTO dan saksi ARIF DWI FEBRI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) mengambil ranjauan yang sebelumnya tersangka ranjau di daerah Tegal Besar sebanyak 4 paket di Balung sebanyak 6 paket Umbulsari sebanyak 1 paketkemudian tersangka bersama dengan ANDRE di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Jember untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FERI SETIYO BUDI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02050/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :
 - = 07449/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,154 gram.

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERI SETIYO BUDI pada hari Selasa Tanggal 202 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jln Teuku Umar lorong Krajan Kel. Tegal Besar Kec Kaliwates Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi DENI SUSANTO dan saksi ARIF DWI FEBRI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Sumpalsari dan Kaliwates sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Jln. Teuku Umar Lorong Krajan Kel. Tegal Besar Kec Kaliwates saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap dua orang lelaki yang yaitu terdakwa FERI SETIYO BUDI dan ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) kemudian saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan dan menemukan dua paket Narkotikan jenis Sabu yang disimpan oleh terdakwa FERI SETIYOBUDI kemudian saksi bersama dengan team melakukan interogasi dan mendapatkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari terdakwa FERI SETIYO BUDI bahwa sebelumnya atas perintah ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) untuk melakukan peranjauan sabu kemudian saksi bersama dengan team dan terdakwa FERI SETIYO BUDI untuk mengambil ranjauan yang ia ranjau di beberapa tempat dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu jadi total barang bukti yang di sita dari terdakwa FERI SETIYO BUDI sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satres Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14,00 WIB terdakwa FERI SETIYO BUDI menghubungi ANDRE bahwa terdakwa mau datang ke kos ANDRE yang beralamatkan di Jln. Padjajaran Kel. Kebon Sari Kec. Sumbersari dan ANDRE mengiyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke kos ANDRE sesampainya di kosan ANDRE dikamar nomor B1.2 kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos ANDRE dan terdakwa bertemu dengan ANDRE dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :

- Andre : mau ranjau sabu sebanyak 13 titik ranjauan sabu.
- Feri : Iya, kemudian terdakwa di bagi enam titik dengan

jumlah sabu sebanyak 6 enam paket kemudian ANDRE langsung menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 6 paket dengan bentuk pluru kemudian terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ANDRE dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengarah ke daerah Tegal Besar dan terdakwa meranjau sebanyak empat titik, kemudian ANDRE meranjau sebanyak tiga titik selanjutnya terdakwa mengarah ke daerah Jln. Teuku Umar lorong Krajan Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates terdakwa dengan ANDRE mau mengecek ranjauan sebelumnya yang terdakwa taruh pada saat itu juga terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dua paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa dilakukan intrograsi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya juga meranjau di beberapa titik kemudian terdakwa bersama dengan saksi DENI SUSANTO dan saksi ARIF DWI FEBRI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember) mengambil ranjauan yang sebelumnya terdakwa ranjau di daerah Tegal Besar sebanyak 4 paket di Balung sebanyak 6 paket Umbulsari sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketkemudian tersangka bersama dengan ANDRE di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Jember untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa FERI SETIYO BUDI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02050/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

= 07449/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal

warna putih dengan berat netto + 0,154 gram.

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan team mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Sumbersari dan Kaliwates sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat di bertempat di Jln Teuku Umar lorong Krajan kel tegal besar Kec kaliwates saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap dua orang terdakwa yang mengaku bernama FERI SETIYO BUDI dan ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) kemudian saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan dan menemukan dua paket narkotikan jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa FERI SETIYOBUDI dan **terdakwa ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** ditemukan dua paket narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team melakukan iterogasi dan mendapatkan keterangan dari terdakwa FERI SETIYO BUDI bahwa ia sebelumnya atas perintah terdakwa **ANDRE**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) untuk melakukan peranjauan sabu kemjudian saksi bersama dengan team dan terdakwa FERI SETIYO BUDI untuk mengambil ranjauan yang ia ranjau di beberapa tempat dan menemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu jadi total barang bukti yang di sita dari terdakwa FERI SETIYO BUDI sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu kemudian dari keterangan terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** bahwa ia juga sebelumnya telah melakukan peranjauan sabu di beberapa titik kemudian saksi bersama dengan team dan terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** untuk mengambil ranjauan tersebut dan menemukan 6 (paket) sabu yang sebelumnya sudah di ranjau total barang bukti yang disita dari terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team secara intens melakukan interogasi terhadap terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** dan mendapatkan keterangan bahwa benar selain terdakwa FERI SETIYO BUDI masih ada leagi anak buahnya yang melakukan peranjauan sabu yaitu terdakwa **MOH ARIF HIDAYATULLOH (dalam berkas tersendiri)** dari keterangan tersebut saksi bersama team melakukan pengembangan dan menangkap saksi **MOH ARIF HIDAYATULLOH (dalam berkas tersendiri)** pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 23.00 wib bertempat di kamar kos B1.2 Garden view jalan pajajarn no 4 link Sumberdandang Kel. Kebonsari Kec. Sumpersari Kab Jember dan menemukan dua paket narkotika jenis sabu dari pengakuan saksi **MOH ARIF HIDAYATULLOH (dalam berkas tersendiri)** bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** yang mana atas perintah saksi ANDRE SAPUTRA dan saksi MOH ARIF HIDAYATULLOH juga melakukan peredaran narkotika dengan sinitim ranjau, kemudian ketiga orang tersebut diatas saksi bersama dengan team dibawa ke kantor Sat. Res. Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARIF DWI FEBRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;



- Bahwa awalnya saksi bersama dengan team mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Sumbersari dan Kaliwates sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat di bertempat di Jln Teuku Umar lorong Krajan kel tegal besar Kec kaliwates saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap dua orang terdakwa yang mengaku bernama FERI SETIYO BUDI dan ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) kemudian saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan dan menemukan dua paket narkotikan jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa FERI SETIYOBUDI dan **terdakwa ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** ditemukan dua paket narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team melakukan interogasi dan mendapatkan keterangan dari terdakwa FERI SETIYO BUDI bahwa ia sebelumnya atas perintah terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** untuk melakukan peranjauan sabu kemudian saksi bersama dengan team dan terdakwa FERI SETIYO BUDI untuk mengambil ranjauan yang ia ranjau di beberapa tempat dan menemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu jadi total barang bukti yang di sita dari terdakwa FERI SETIYO BUDI sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu kemudian dari keterangan terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** bahwa ia juga sebelumnya telah melakukan peranjauan sabu di beberapa titik kemudian saksi bersama dengan team dan terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** untuk mengambil ranjauan tersebut dan menemukan 6 (paket) sabu yang sebelumnya sudah di ranjau total barang bukti yang disita dari terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan team secara intens melakukan interogasi terhadap terdakwa **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** dan mendapatkan keterangan bahwa benar selain terdakwa FERI SETIYO BUDI masih ada lagi anak buahnya yang melakukan peranjauan sabu yaitu terdakwa **MOH ARIF HIDAYATULLOH (dalam berkas tersendiri)** dari keterangan tersebut saksi bersama team melakukan pengembangan dan menangkap saksi **MOH ARIF HIDAYATULLOH (dalam berkas tersendiri)** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 23.00 wib bertempat di kamar kos B1.2 Garden view jalan pajajarn no 4 link Sumberdandang Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab Jember dan menemukan dua paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari pengakuan saksi **MOH ARIF HIDAYATULLOH (dalam berkas tersendiri)** bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi **ANDRE SAPUTRA (dalam berkas tersendiri)** yang mana atas perintah saksi ANDRE SAPUTRA dan saksi MOH ARIF HIDAYATULLOH juga melakukan peredaran narkotika dengan sisetim ranjau, kemudian ketiga orang tersebut diatas saksi bersama dengan team dibawa ke kantor Sat. Res. Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ANDRE SAPUTRA S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa FERI SETIYO BUDI ditangkap pada hari selasa tanggal 20 february 2024 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan tengku umar tegal besar kec kaliwates kab jember sedangkan saksi MOH ARIF HIDAYATULLOH ditangkap pada hari selasa tanggal 20 february 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di jalan pajajaran no 4 kos garden view Kel Kebon sari Kec Sumpersari Kab jember Saksi menjelaskan sebab saksi FERI SETIYO BUDI dan saksi ARIF HIDAYATULLOH yang mana kedua saksi tersebut ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada bulan januari tahun 2024 saat itu menghubungi saksi FERI SETIYO BUDI melalui whAtsapp dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :
 - Andre : ini ada kerjaan (ranjau sabu) dengan upah pertitik Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Feri : oke saksi setuju
 - Andre : ya udah kamu datang ke kos saksi (kos garden view jaln pajajarn no 4 kel Kebon sari kec Sumpersari.
- Bahwa setelah komunikasi tersebut terdakwa FERI SETIYO BUDI langsung datang ke kos saksi dan kami berdua terjadi pembicaraan ini pekerjaannya dan saksi langsung menunjukan kepada terdakwa FERI SETIYO BUDI paket paketan sabu yang sudah saksi masukan di tabung sentrifuge sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian terdakwa FERI SETIYO BUDI meninggal tempat kos saksi, tidak lama kemudian terdakwa FERI SETIYO BUDI mengirimkan melalui whats app No. saksi 08222813304 titik-titik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranjauan narkoba jenis sabu yang saksi FERI taruh dengan nomor hp milik 087776602521, yang kedua pada tanggal 28 Januari 2024 sebanyak 15 (lima belas) paket yang ketiga tanggal 01 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang keempat tanggal 02 Februari 2024 sebanyak 13 (tiga belas) yang kelima tanggal 4 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ke enam tanggal 06 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ke tujuh tanggal 9 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ke delapan tanggal 10 Februari 2024 sebanyak 12 (dua belas) paket yang kesembilan tanggal 12 Februari 2024 sebanyak 15 (lima belas) paket yang sepuluh tanggal 20 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan);

- Bahwa saksi juga menghubungi saksi MOH ARIF HIDAYATULLOH dan menawarkan pekerjaan meranjau sabu dan saksi MOH ARIF HIDAYATULLOH menyetujuinya, yang pertama pada awal bulan Januari hari tanggal saksi sudah lupa tahun 2024 saksi menyerahkan sebanyak 10 paket dan yang kedua 10 paket yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebanyak 15 paket dan saksi ARIN menerima upah sebesar Rp 30.000 pertiiknya sama seperti terdakwa FERI SETIYO BUDI;
- Bahwa pada saat terdakwa FERI SETIYO BUDI dan saksi MOH ARIF HIDAYATULLOH ditangkap ditemukan dua paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana kemudian yang sudah di taruh di tempat rajau sebanyak sebanyak 11 ranjau sedangkan saksi MOH ARIF HIDAYATULLOH sebanyak dua paket;
- Bahwa yang mengambil sabu milik terdakwa FERI SETIYO BUDI yang sudah diranjau adalah saksi sendiri dan terdakwa FERI SETIYO BUDI dan didampingi oleh anggota kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02050/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

= 07449/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,154 gram.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa FERI SETIYO BUDI ditangkap oleh anggota sat Res narkoba Polres Jember pada hari selasa tanggal 20 Febuari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat di Jln Teuku Umar lorong Krajan kel tegal besar Kec kaliwates Kab.Jember saat itu terdakwa sedang melakukan pengecekan ranjauan sabu yang mana saat itu sedang bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu ANDRE (dalam berkas tersendiri), pada saat terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditenuan dari terdakwa yaitu dua paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa sebelah kiri sedangkan saksi ANDRE juga ditemukan dua paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 20 febuari 2024 sekitar jam 14,00 wib terdakwa menghubungi saksi ANDRE dengan janji mau datang ke kos saksi ANDRE yang beralamtkan di jln Padjajaran Kel kebon Sari Kec. Sumbersari dan saksi ANDRE mengiyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke kos saksi ANDRE sesampainya di kos an saksi ANDRE kamar nomor B1.2 kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi ANDRE dan terdakwa bertemu denga saksi ANDRE dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :
 - Andre : mau rajau sabu sebanyak 13 titik ranjauan sabu
 - Feri : la,kemudian terdakwa di bagi enam titik dengan jumlah sabu sebanyak 6 enam paket kemudian saksi ANDRE langsung menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 6 paket dengan bentuk pluru kemudian terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRE dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengarah ke daerah Tegal Besar dan terdakwa meranjau sebanyak empat titik dan saksi ANDRE meranjau sebanyak tiga titik kemudian terdakwa mengarah ke daerah Jln Teuku Umar lorong Krajan kel tegal besar Kec kaliwate terdakwa dengan saksi ANDRE mau mengecek ranjauan sebelumnya yang terdakwa taruh pada saat itu juga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dua paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya juga meranjau di beberapa titik kemudian terdakwa bersama anggota mengambil ranjauan yang sebelumnya terdakwa ranjau di daerah Tegal Besar sebanyak 4 paket di Balung sebanyak 6 paket umbulsari sebanyak 1 paket kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDRE di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Jember untuk diminta keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk mengedarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 tabung centrifuge dan 2 buah sedotan masing masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gramgram dengan total berat bersih 1,54 gram.
2. 2 tabung centrifuge dengan tanda lakban masing masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram dengan total berat bersih 0,68 gram total berat keseluruhan 2,22 gram.
3. 1 unit HP OPPO warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FERI SETIYO BUDI ditangkap oleh anggota sat Res narkoba Polres jember pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat di Jln Teuku Umar lorong Krajan kel tegal besar Kec kaliwates Kab.Jember saat itu terdakwa sedang melakukan pengecekan ranjauan sabu yang mana saat itu sedang bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu ANDRE (dalam berkas tersendiri), pada saat terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditenuan dari terdakwa yaitu dua paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa sebelah kiri sedangkan saksi ANDRE juga ditemukan dua paket narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14,00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANDRE dengan janji mau datang ke kos saksi ANDRE yang beralamatkan di Jln Padjajaran Kel Kebon Sari Kec. Sumpalsari dan saksi ANDRE mengiyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke kos saksi ANDRE sesampainya di kos an saksi ANDRE kamar nomor B1.2 kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi ANDRE dan terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :
 - Andre : mau rajau sabu sebanyak 13 titik ranjauan sabu
 - Feri : Ia, kemudian terdakwa di bagi enam titik dengan jumlah sabu sebanyak 6 enam paket kemudian saksi ANDRE langsung menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 6 paket dengan bentuk pluru kemudian terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRE dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengarah ke daerah Tegal Besar dan terdakwa meranjau sebanyak empat titik dan saksi ANDRE meranjau sebanyak tiga titik kemudian terdakwa mengarah ke daerah Jln Teuku Umar lorong Krajan kel Tegal Besar Kec Kaliwate terdakwa dengan saksi ANDRE mau mengecek ranjauan sebelumnya yang terdakwa taruh pada saat itu juga terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dua paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya juga meranjau di beberapa titik kemudian terdakwa bersama anggota mengambil ranjauan yang sebelumnya terdakwa ranjau di daerah Tegal Besar sebanyak 4 paket di Balung sebanyak 6 paket umbulsari sebanyak 1 paket kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDRE di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02050/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : = 07449/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk mengedarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **FERI SETIYO BUDI**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa FERI SETIYO BUDI ditangkap oleh anggota sat Res narkoba Polres Jember pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib bertempat di Jln Teuku Umar lorong Krajan kel tegal besar Kec kaliwates Kab.Jember saat itu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang melakukan pengecekan ranjauan sabu yang mana saat itu sedang bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu ANDRE (dalam berkas tersendiri), pada saat terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditenuan dari terdakwa yaitu dua paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa sebelah kiri sedangkan saksi ANDRE juga ditemukan dua paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari selasa tanggal 20 febuari 2024 sekitar jam 14,00 wib terdakwa menghubungi saksi ANDRE dengan janjiian mau datang ke kos saksi ANDRE yang beralamtkan di jln Padjajaran Kel kebon Sari Kec. Sumpersari dan saksi ANDRE mengiyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke kos saksi ANDRE sesampainya di kos an saksi ANDRE kamar nomor B1.2 kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi ANDRE dan terdakwa bertemu denga saksi ANDRE dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :

- Andre : mau rajau sabu sebanyak 13 titik ranjauan sabu
- Feri : la,kemudian terdakwa di bagi enam titik dengan jumlah sabu sebanyak 6 enam paket kemjudian saksi ANDRE langsung menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 6 paket dengan bentuk pluru kemudian terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersam-sama denga saksi ANDRE dengan menggunakan kedaraan sepedah motor mengarah ke daerah Tegal Besar dan terdakwa meranjau sebanyak empat titik dan saksi ANDRE meranjau sebanyak tiga titik kemudian terdakwa mengarah ke daerah Jln Teuku Umar lorong Krajan kel tegal besar Kec kaliwate terdakwa dengan saksi ANDRE mau mengecek ranjauan sebelumnya yang terdakwa taruh pada saat itu juga terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan pengegedahan dan ditemukan dua paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya juga meranjau di beberapa titik kemudian terdakwa bersama anggota mengambil ranjauan yang sebelumnya terdakwa ranjau di daerah Tegal Besar sebanyak 4 paket di Balung sebanyak 6 paket umbulsari sebanyak 1 paket kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDRE di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02050/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : = 07449/2024/NNF : berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk mengedarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 tabung centrifuge dan 2 buah sedotan masing masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gramgram dengan total berat bersih 1,54 gram.
- 2 tabung centrifuge dengan tanda lakban masing masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram dengan total berat bersih 0,68 gram total berat keseluruhan 2,22 gram.

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP OPPO warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Feri Setiyo Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 tabung centrifuge dan 2 buah sedotan masing masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram dengan total berat bersih 1,54 gram.
 - 2 tabung centrifuge dengan tanda lakban masing masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram dengan total berat bersih 0,68 gram total berat keseluruhan 2,22 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit HP OPPO warna silver.Dirampas untuk Negara.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)